



MILIK UTI PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI) TERHADAP ANAK  
(Putusan Perkara Nomor: 391/ PID.B/ 2005/ PN.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hadiah	Klass 346.013 F RAR a
	Pembelian	
Terima Tgl :	15 JAN 2007	
Oleh :	Induk :	
Responansi <b>IAN ARDHIAN RARIHENA</b>		

**NIM : 020710101094**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2007**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI)  
TERHADAP ANAK**

**(Putusan Perkara Nomor: 391/ PID.B/ 2005/ PN.Jr)**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI)  
TERHADAP ANAK**

**(Putusan Perkara Nomor: 391/ PID.B/ 2005/ PN.Jr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**IAN ARDHIAN RARIHENA**

**NIM : 020710101094**

**Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.**

**NIP. 131 832 334**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H.,M.H.**

**NIP. 131 577 298**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2007**

**MOTTO**

**“Kalau Tuhan nampak pada saya, di tangan kanan memegang kebenaran  
dan di tangan kiri memegang usaha untuk mencari kebenaran, dan  
menyuruh saya untuk memilih, maka saya akan Berseru :  
Tuhan berilah saya yang di tangan kiri”\***

**(Van Hamel)\*)**



---

\*<sup>1</sup> Sudarto, *Masalah-masalah Hukum Nomor 1 Tahun 1972*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Halaman 12

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Almarhum Ayahanda Hendri Nantoro, S.H.  
pelajaranmu selalu tetap mengiringi langkah hidupku. *(yang memberi kepastian dalam hidup kita adalah keberanian).*
2. Ibunda Mudji Rahayu, S.H.  
yang selalu memberikan doa restu, dukungan, pelajaran, teladan, kepercayaan dan kasih sayang yang tiada henti kepadaku untuk terus maju.
3. Para Guru dan Dosen yang saya hormati, yang telah memberiku ilmu pengetahuan dan membimbingku dengan penuh kesabaran.
4. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

Hari : Selasa  
Tanggal : 27  
Bulan : Februari  
Tahun : 2007

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



KASIM SEMBIRING, S.H.,M.Si.

NIP. 130 791 724

Sekretaris



SAPTI PRIHATMINI S.H.,M.H.

NIP. 132 208 015

Anggota Panitia Penguji


ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.

NIP. 131 832 334



SAMSUDI, S.H.,M.H.

NIP. 131 577 298



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI)  
TERHADAP ANAK**

**(Putusan Perkara Nomor: 391/ PID.B/ 2005/ PN.Jr)**

Disusun oleh :

**IAN ARDHIAN RARIHENA**

**020710101094**

Menyetujui,

Pembimbing



**ECHWAN IBIYANTO, S.H.,M.H.**

**NIP. 131 832 334**

Pembantu Pembimbing



**SAMSUDI, S.H.,M.H.**

**NIP. 131 577 298**

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan



**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**

**NIP. 130 808 985**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IAN ARDHIAN RARIHENA**

NIM : **020710101094**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI) TERHADAP ANAK (Putusan Perkara Nomor: 391/ PID.B/ 2005/ PN.Jr)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang saya junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2007

Yang menyatakan,

**IAN ARDHIAN RARIHENA**

**NIM : 020710101094**

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI) TERHADAP ANAK (Putusan Perkara Nomor: 391/ PID.B/ 2005/ PN.Jr)”**, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing dan selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing dan selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Akhmad Khoirul, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Jember atas waktu, bantuan dan kesabarannya dalam membimbing saya;

9. Kakakku Etty Erstina, yang selalu menjadi teladanku dan atas segala bantuannya baik moril maupun materiil, hingga terselesaikannya skripsi ini;
10. Adikku Aditya Enamura, yang selalu menunjukkan arti semangat, kesederhanaan dan optimisme kepadaku;
11. Keluarga besar Dr. H. Muhammad Sunardi, M.Pd. dan Dra. Hj Titik Sugiarti, M.Pd., Ratri Ardianto, Fitria Lusianik, terima kasih telah menjadi rumah dan keluargaku di Jember;
12. Kejaksaan Negeri Jember, Pengadilan Negeri Jember, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam-Jawa Timur II Jember atas kerjasama dan pengalamannya.
13. Sahabatku di Jember Andrie Taufik Harianto, S.H., Zukal Ardiansyah, S.H Yoga Arief Wicaksono, terima kasih atas canda, persaingan, dan persahabatan serta kesetiakawanan yang telah menemani empat tahunku;
14. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2002 kelas B1, teman-teman dari kelas pidana, seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas Jember, temen-temen kost Belitung I/19 A Jember, dan seluruh warga Jember atas keramahannya selama masa studiku.
15. Sahabatku di Malang Darwin Dwi Saputro, Arif Lufiandi, Antonius Dian, Bayu Teguh, Yhan Kristiawan, S.H., Samsul Qomar, Yoga Dicky terima kasih atas semangat persahabatan, kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tiada henti. Maju terus perjalanan baru dimulai "*impossible is nothing*".
16. Rizki Astuti, terima kasih untuk deskjet 3920-nya.
17. Serta untuk suara-suara yang selalu berusaha menjatuhkanku, teruslah seperti itu. Karena suara kalian menjadi semangat tersendiri bagiku. terima kasih.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesempurnaan skripsi ini. Kritik, saran dan masukan yang membangun akan penulis pertimbangkan guna hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dengan rahmat dan hidayah-Nya, Amien.

Jember, 14 Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORITIK</b>	
2.1 Fakta Tentang Tindak Pidana Pencabulan (sodomi) Terhadap anak .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teoritik	
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak .....	14
2.3.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	14
2.3.1.2 Pengertian Tentang Anak .....	15
2.3.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan (sodomi) .....	16
2.3.1.4 Unsur-Unsur Pencabulan Dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak, Pasal 289 KUHP dan Pasal 292 KUHP .....	17

2.3.2 Surat Dakwaan	
2.3.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	20
2.3.2.2 Prinsip dan Syarat Surat Dakwaan .....	20
2.3.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	21
2.3.3 Pengertian Asas <i>Lex specialis derogate legi generali</i> .....	25
BAB III. PEMBAHASAN	
3.1 Penerapan asas <i>lex specialis derogate legi generali</i> pada surat dakwaan Jaksa penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-160/JEMBER/04.05.....	30
3.2 Bentuk dakwaan yang lebih tepat jika dikaitkan dengan fakta perkara.....	37
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Petikan Putusan Perkara Nomor 391/PID.B/2005/PN Jr.
- B. Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-160/JEMBER/04.05



## RINGKASAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI) TERHADAP ANAK (Putusan Perkara Nomor: 391/PID.B/2005/PN.Jr), Ian Ardhian Rarihena, 020710101094, 2006, 45 Halaman, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Khusus) akan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dimana UU Perlindungan Anak memberikan ancaman minimal dan maksimal bagi orang yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, akan tetapi penerapan dari UU Perlindungan Anak sampai saat ini belum bisa dikatakan maksimal. Jaksa Penuntut Umum masih lebih banyak berpedoman pada pasal-pasal dalam KUHP (Undang-Undang Umum). Berdasarkan uraian diatas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu pertama adalah apakah pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr, sudah tepat jika dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan kedua adalah apakah bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr, sudah tepat. Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah untuk mengetahui pasal-pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan nomor Reg. Perk: PDM-160/JEMBER/04.05 sudah sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan untuk mengetahui apakah bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi literatur dan studi dokumentasi. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif. Sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan yang dapat ditarik, pertama adalah bahwa pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan nomor Reg. Perk: PDM-160/JEMBER/04.05 sama sekali tidak memperhatikan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan kedua adalah bentuk dakwaan alternatif yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tepat. Menurut penulis dakwaan yang tepat adalah dengan menggunakan dakwaan tunggal. Selain itu penulis juga menyarankan agar sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus lebih dimaksimalkan lagi. Hal ini guna dalam upaya pemberian perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak. Dan Jaksa Penuntut Umum sebagai seorang aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukum dalam kasus ini, seharusnya memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali* dan memperhatikan bentuk dakwaan yang seharusnya digunakan dalam kasus-kasus khusus seperti kasus pencabulan terhadap anak dalam skripsi ini.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat memasuki era globalisasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini meningkat dengan sangat tajam. Berdasarkan bahan hukum yang dihimpun Lembaga Lembaga Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Jember (P3A), sejak Januari-November 2005 kekerasan seksual merupakan kasus paling dominan di antara tindak kekerasan lain terhadap anak-anak. Berikut ini adalah bahan hukum kasus kekerasan terhadap Anak sepanjang tahun 2005.

Jenis tindak pidana	Jumlah Kasus	Korban
Kekerasan seksual	170	262
Pembunuhan	43	35
Penganiayaan	26	39
Penculikan	24	27
Penelantaran	9	17
Pelacuran	6	8
Perdagangan	3	4
Perampokan, perampasan, perkelahian, petasan	1	1

*Sumber: Lembaga Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan Jember*

Menurut bahan hukum itu, dari 285 kasus tersebut, persentase tindak kekerasan seksual yang tertinggi, yakni 59,65%, baik berupa pemerkosaan, pencabulan, maupun sodomi. Adapun pembunuhan pada anak 43 kasus atau 15,10%. Melihat angka-angka itu, kekerasan terhadap anak-anak tergolong mengkhawatirkan, karena didominasi kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan, khususnya orang tua, keluarga, masyarakat pada umumnya, pemerintah maupun negara, karena dapat mengancam keselamatan anak yang dalam berbagai kasus banyak dijadikan sebagai korban seperti perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kejahatan atau pelanggaran seksual lainnya. Khusus dalam tindak pidana pencabulan (*sodomi*)

kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum dewasa.

Anak cenderung menjadi korban kejahatan seksual dikarenakan kondisi fisik dan mental yang lemah, mereka tidak mampu untuk mengambil keputusan yang tepat atau melawan ketika dijadikan objek kejahatan seksual (Gosita, 1993:49). Pelaku kejahatan seksual memanfaatkan kelemahan anak dalam aksi kejahatannya, mereka lebih memilih anak sebagai korban karena tidak mampu melawan, mudah diperdaya dan ditakut-takuti. Faktor kemiskinan membuat anak semakin rentan menjadi korban kejahatan dan eksploitasi seksual.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin beragam dan berkembang, tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak perempuan bukan satu-satunya bentuk kejahatan seksual terhadap anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki (*pedofilia*) merupakan perkembangan kejahatan seksual terhadap anak, anak laki-laki menjadi korban penyimpangan seksual (*sodomi*) oleh kaum homoseks maupun kaum *pedofil*. Kasus Robot Gedhek, Mario Manara, dan William Stuart Brown adalah sebagian kecil dari kasus kejahatan seksual penderita pedofilia yang terungkap oleh aparat penegak hukum. Kasus Mario Manara divonis 10 bulan penjara oleh PN Singaraja dengan tuntutan pasal 292 KUHP, sedangkan Kasus Robot gedhek dijatuhi hukuman penjara yang agak berat dikarenakan korban dibunuh dan dikuliti. Ancaman hukuman dalam KUHP terlalu ringan dan tidak sesuai untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual terhadap anak, karena sanksi pidana yang ringan tidak akan memberikan penjeraan dan rasa takut terhadap pelaku *pedofilia* dan kejahatan tersebut berdampak negatif pada kelangsungan hidup korban.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual lainnya semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Upaya perlindungan terhadap anak adalah hal mutlak yang harus dipenuhi, karena anak merupakan bagian dari harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap anak maka

disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) pada tanggal 22 Oktober 2002.

Pada saat ini penerapan UU Perlindungan Anak masih belum maksimal, hal ini tercermin dalam Putusan perkara Nomor : 391/PID.B/2005/PN.Jr, yang memutuskan pelaku pencabulan tersebut dipidana selama 5 (lima) tahun penjara. Padahal di dalam UU Perlindungan Anak pasal 82 sangat jelas menyebutkan bahwa pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut Jaksa) dalam kasus pencabulan tersebut masih belum sepenuhnya berpedoman pada UU Perlindungan Anak tetapi masih banyak menggunakan pasal KUHP, padahal seharusnya dengan berlakunya UU Perlindungan Anak maka pasal-pasal yang mengatur hal yang sama di dalam KUHP harus dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan asas perundang-undangan *lex specialis derogat legi generali*, yaitu undang-undang yang berlaku khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang berlaku umum. Secara yuridis jika suatu hal tertentu diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat umum dan juga diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat khusus, maka diutamakan yang khusus itu.

Dengan demikian pembentukan UU Perlindungan Anak belum mendapatkan respon yang maksimal dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan. Putusan hakim yang ringan tersebut semakin membuktikan kurang adanya dukungan yang serius dan kepedulian dari aparat penegak hukum baik secara struktural maupun fungsional.

Putusan pengadilan tidak muncul begitu saja tanpa adanya suatu proses yang panjang. Penyidikan yang merupakan awal proses dasar dari pemeriksaan di pengadilan. Dalam rangka penuntutan hasil penyidikan tersebut oleh Jaksa diletakkan dalam ketentuan pidana yang sebenarnya. Penuntutan berintikan dakwaan yang berisi fakta-fakta. Fakta itu harus sesuai dalam koridor ketentuan pidana. Surat dakwaan adalah wujud dari adanya fakta dan perbuatan pidana, dan dalam hal ini yang berwenang membuat adalah Jaksa Penuntut Umum. Sehingga

kedudukan seorang Jaksa Penuntut Umum dalam dunia peradilan adalah sangat vital. Dimana berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Undang-Undang Pokok Kejaksaan) dan diperinci secara seksama dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Kejaksaan tugas pokok seorang jaksa adalah mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.

Kompetensi seorang Jaksa dapat dilihat dari kemampuan Jaksa itu sendiri dalam membuat surat dakwaan. Apabila Jaksa salah dalam menerapkan pasal yang didakwakan akan berakibat terdakwa bebas dari penuntutan, padahal terdapat bukti-bukti yang mendukung akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dihiraukan, begitu pula jika pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa kurang tepat, maka akan berdampak pada putusan pengadilan yang mungkin bisa mengakibatkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa, seperti yang terjadi dalam putusan perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr. Bagi seorang Jaksa pengetahuan teknis yuridis dan *analisis yuridis* yang tinggi sangat diperlukan. Hal itu ditujukan agar kesalahan-kesalahan yang menyebabkan lepasnya terdakwa atau kesalahan-kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan yang berisi pasal-pasal dakwaan dapat terhindari sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengkaji lebih lanjut mengenai surat dakwaan suatu tindak pidana pencabulan (*sodomi*) dalam putusan perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr. dengan menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI) TERHADAP ANAK (Putusan Perkara nomor 391 / PID.B / 2005 /PN.Jr)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Apakah asas *lex specialis derogat legi generali* dalam surat dakwaan nomor Reg. Perk : PDM-60/ JEMBER/ 04.05 sudah diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum?
2. Apakah bentuk dakwaan Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta perkara?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-160/ JEMBER/ 04.05.
2. Untuk mengetahui apakah bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta perkara.

## 1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah data untuk memperoleh keakuratan suatu karya tulis ilmiah. Metodologi yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, penelitian dalam ilmu hukum juga menggunakan metode penelitian hukum. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum atau pendapat para sarjana dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:35)

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Apakah asas *lex specialis derogat legi generali* dalam surat dakwaan nomor Reg. Perk : PDM-60/ JEMBER/ 04.05 sudah diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum?
2. Apakah bentuk dakwaan Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta perkara?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-160/ JEMBER/ 04.05.
2. Untuk mengetahui apakah bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta perkara.

## 1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah data untuk memperoleh keakuratan suatu karya tulis ilmiah. Metodologi yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, penelitian dalam ilmu hukum juga menggunakan metode penelitian hukum. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum atau pendapat para sarjana dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:35)

#### 1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu karya ilmiah memerlukan bahan hukum yang benar-benar lengkap, agar karya ilmiah yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah metode studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

##### 1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu studi terhadap beberapa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan mengumpulkannya sebagai data penunjang. Data-data penunjang tersebut berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan literatur-literatur lainnya yang menunjang seperti literatur-literatur tentang surat dakwaan, hukum pidana dan literatur-literatur tentang Perlindungan Anak.

##### 2. Studi Dokumentasi.

Studi dokumentasi adalah studi terhadap beberapa dokumen peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan berkas-berkas penyidikan dari kejaksaan yang dapat dipakai sebagai dasar acuan dalam pembahasan permasalahan.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), putusan perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr, surat dakwaan nomor Reg. Perk : PDM-160/ JEMBER/ 04.05, serta peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.
2. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang

terdapat dalam bentuk buku-buku ilmu hukum, pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, makalah, serta sumber-sumber lain yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang terdapat pada skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskriptif, yakni cara menganalisis kasus hukum dengan didasarkan atas tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Marzuki, 2005:22)

Bahan-bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis menggunakan metode preskriptif, yakni cara menganalisis kasus hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itu yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong.

Untuk memperoleh hasil yang baik maka dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir secara deduktif yakni metode penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta Tentang Tindak Pidana Pencabulan (sodomi) Terhadap Anak.

Sebagaimana diketahui dalam realita yang ada dalam masalah kejahatan adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang selalu ada karena hampir setiap hari masalah kejahatan itu selalu ada baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan demikian membicarakan mengenai kejahatan dapat dikaitkan dalam satu ungkapan bahwa "*Kejahatan itu tua dalam usia tapi muda dalam berita*", karena sejak dahulu hingga detik ini, orang tidak pernah bosan mendiskusikannya. Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana asusila yang melanggar hak-hak dan harga diri si korban karena disamping si korban menderita kerugian secara fisik seumur hidup juga mental yang mengganggu perkembangan jiwa si anak untuk masa depannya (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:79).

Fakta yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini merupakan kasus yang diambil dari putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 391/PID.B/2005/PN.Jr. Kronologis peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah sebagai berikut :

- Terdakwa dalam kasus ini adalah :
  - Nama : Muhamad Hasan
  - Tempat lahir : Jember
  - Umur/ tanggal lahir : 60 tahun
  - Jenis Kelamin : laki-laki
  - Kebangsaan/ suku : Indonesia
  - Tempat tinggal : Dsn Sumberdandang, Ds Kertosari, Pakusari, Jember
  - Pekerjaan : Tukang pijat
  - Agama : Islam

- Korban dalam kasus ini adalah :

Nama : Eko Okta Galuh  
Tempat lahir : Jember  
Umur/ tanggal lahir : 11 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ suku : Indonesia/ Madura  
Tempat tinggal : Dsn Sumberdandang, Ds Kertosari, Pakusari, Jember  
Pekerjaan : -  
Agama : Islam

Keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jember. Terdakwa Muhamad Hasan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2005 sekitar jam 11.00 WIB di dalam rumahnya tersangka Muhamad Hasan di Dusun Sumberdandang, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Jember, telah melakukan perbuatan cabul terhadap Eko Okta Galuh (selanjutnya disebut korban), seorang anak yang mempunyai cacat fisik sejak lahir sehingga tidak dapat berjalan dengan normal. Disinyalir keduanya masih mempunyai hubungan famili atau keluarga. Korban mengaku bahwa perbuatan cabul dengan cara sodomi yang dilakukan oleh tersangka tidak hanya dilakukan satu kali saja, yaitu bahwa kejadian yang diatas, yang baru terungkap adalah kejadian yang ke-10 (sepuluh) kalinya. Dan perbuatan sodomi tersebut sudah berlangsung selama 5 bulan terakhir.

Pada kejadian yang pertama yang diingat oleh korban yaitu ketika korban sedang bermain didepan rumahnya sendirian pada waktu siang hari tiba-tiba korban dipanggil oleh tersangka. Dan panggilan tersebut dituruti dan setibanya di depan rumah tersangka, korban disuruh masuk dan pada waktu sudah didalam rumah serta tanpa disangka terlebih dahulu, tersangka telah menutup pintu rumahnya, dan pada waktu itu yang dialami korban bahwa tersangka telah dengan paksa membuka celana pendeknya, dan terlihat bahwa tersangka telah membuka celananya sendiri kemudian kemaluan tersangka terlihat dalam keadaan ereksi. Dan pada waktu itu korban

dipaksa oleh tersangka tetapi korban tidak menurutinya, akan tetapi karena korban diancam oleh tersangka akan dipukul sehingga korban merasa takut maka selanjutnya korban menuruti kemauan dari tersangka yaitu membiarkan tersangka memasukkan batang kemaluannya ke dalam anus/ dubur dari korban. Adapun cara dari tersangka dalam melakukan sodomi adalah dengan cara menggunakan alat berupa minyak goreng untuk mempermudah tersangka dalam melakukan praktek sodomi tersebut.

Bahwa pada kejadian yang pertama tersebut juga berlangsung pada kejadian berikutnya dan sampai yang terakhir yaitu tersangka dalam melakukan perbuatan cabul kepada korban selalu ada unsur paksaan dan ancaman sehingga saksi tidak berani melawan dan melaporkan kepada pihak lain serta juga setiap selesai kejadian, tersangka selalu memberi tersangka uang sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) yang tujuannya sebagai uang jajan korban. Seluruh kejadian yang telah terjadi secara berulang-ulang tersebut tidak diketahui oleh orang lain sampai kejadian yang terakhir atau yang ke-10 (sepuluh). Kejadian ini lalu dilaporkan oleh orang tua Korban yaitu Tohari Budiono alias Pak Eko ke Polsek Pakusari.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah atas kemauan tersangka sendiri yang dipaksakan kepada korban karena tersangka mempunyai perasaan senang atau cinta kepada korban Eko Okta Galuh, dan tersangka tidak mempunyai nafsu seks atau birahi terhadap lawan jenis kelaminnya semenjak tersangka mengikuti seni pentas panggung jenis jangger dimana di dalam perannya tersangka selalu berperan sebagai wanita sehingga sejak waktu itu tersangka kehilangan nafsu terhadap lawan jenis, sehingga tersangka melampiaskan nafsu birahinya kepada korban secara berulang-ulang.

Perbuatan yang dilakukan oleh Muhamad Hasan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian dikenakan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan kesatu terdakwa Muhamad Hasan didakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan atau pada dakwaan kedua primer yaitu telah melakukan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam pasal 289 KUHP dan dakwaan kedua

subsider yaitu telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap sesama jenis yang diatur dalam pasal 292 KUHP.

Dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Muhammad Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan (sodomi) terhadap Korban yaitu Eko Okta Galuh sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam surat tuntutan tersebut Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember kemudian melalui putusan perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr, menyatakan terdakwa Muhamad Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## 2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat penulis tetapkan dasar hukumnya, yaitu :

### 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a) Pasal 1 (a), Anak adalah seseorang yang belum berumur usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

c) Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

d) Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pasal 63 ayat (2)

Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

b. Pasal 103

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

c. Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Pasal 292

Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a) Pasal 1 butir 7

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

b) Pasal 140 ayat (1)

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

c) Pasal 143

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

## 2.3 Landasan Teoritik

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

#### 2.3.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Terdapat dua istilah yang digunakan dalam hukum Belanda, tentang tindak pidana atau perbuatan pidana. Istilah yang pertama yaitu *strafbaarfeit*, dan yang kedua adalah *delict*. Dalam praktiknya, dikarenakan KUHP yang ada di Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur hukum pidana mempergunakan istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, akan tetapi istilah tersebut sama sekali tidak memberikan suatu penjelasan apapun mengenai maksud *strafbaarfeit* sebenarnya.

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:

1. Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” (Lamintang, 1997:185).
2. Moeljatno menyatakan “Perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana” (Saleh, 1983:13)
3. Menurut Hamel *strafbaarfeit* adalah sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan” (Prodjohamidjojo, 1997:15)
4. Menurut Utrecht, bahwa yang disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya (Saleh, 1983:45)

#### 2.3.1.2 Pengertian Tentang Anak

Anak dalam hukum positif kita bersifat pluralisme, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri. Sebagai pertimbangan

dalam analisis, dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian tentang anak yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 huruf (a) menyebutkan, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 1 ayat (5) menyebutkan, bahwa Anak adalah setiap manusia yang masih beusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si anak itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.  
Undang-Undang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, saya berkesimpulan bahwa pengertian anak bedasarkan pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Anak lebih tepat digunakan dalam pengaturan mengenai kriteria seseorang sebagai anak, karena sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Kesimpulan ini diambil dengan berpedoman pada kasus ini digunakan peraturan paling baru dan khusus dalam pengaturan masalah perlindungan anak.

### 2.3.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan (sodomi)

Tindak pidana pencabulan di dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas. Disamping itu, definisi dari pencabulan juga tidak disebutkan dalam dalam KUHP. Pengertian pencabulan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), diartikan dengan keji dan kotor (melanggar kesopanan dan seterusnya), sedangkan pencabulan adalah perbuatan buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tidak senonoh (melanggar kesusilaan perempuan-perempuan lacur).

Dalam Khasanah ilmu jiwa perilaku seksual menyimpang oleh orang dewasa terhadap anak-anak dikenal dengan sebutan *pedofilia*. Pengidap *pedofilia* (disebut *pedofili*) hanya dapat menyalurkan hasrat seksualnya atau melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak bentuk perilaku pedofilia beraneka macam, tidak harus selalu berupa hubungan seksual, tapi dapat berupa tindakan menimang-nimang atau membelai anak-anak disertai ungkapan rasa kasih sayang. Perilaku pedofilia tidak selalu ditujukan pada anak-anak sesama jenis (umumnya oleh pria dewasa terhadap anak laki-laki) bisa juga dilakukan terhadap lawan jenis. Jadi pedofilia merupakan perilaku seks yang menyimpang. (<http://Cyberman.cbn.net.id>:10 September 2005).

*Pedofilia* banyak diidap kaum laki-laki dewasa dan disalurkan pada anak laki-laki. *Pedofilia* dapat terjadi pada semua level kehidupan mulai dari mereka yang hidup di daerah kumuh sampai yang bergelimang harta, dari orang yang terdidik sampai orang yang tidak berpendidikan. Faktor penyebab pedofilia sangat kompleks. *Pedofilia* dapat terjadi akibat perlakuan yang diterima *pedofili* semasa kanak-kanak dari keluarga dan juga pedofili yang menjadi korban orang lain. Sehingga korban balas dendam/ tertular penyakit *pedofilia*. Bahkan ada pedofilia yang muncul akibat pengaruh pergaulan (<http://www.suarapembaharuan.com/news.2005>). Ada pula kasus *pedofilia* yang dilatarbelakangi tujuan mengamalkan suatu ajaran ilmu hitam. Dan yang terjadi pada kasus ini adalah pedofilia karena pengaruh suatu kesenian, yaitu kesenian janger. Dimana si terdakwa yaitu Muhamad Hasan selalu memerankan peran wanita dalam kesenian tersebut.

Sedangkan *sodomi* adalah kegiatan seksual yang biasa dilakukan dalam hubungan homoseksual yang bersifat anal. Anal terjadi bilamana pria *inserter* memasukkan penisnya ke dalam anus *recipient* (koitus dalam anus) (Arif Budijanto, Siswandi Sudiono, Agus Purwadianto, 1982:65). Jadi arti *sodomi* lebih memiliki arti yang lebih sempit daripada *pedofilia*. Karena sodomi adalah merupakan bagian dari *pedofilia* itu sendiri.

#### 2.3.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan dalam Pasal 82 UU No 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 289 KUHP dan Pasal 292 KUHP.

Unsur-unsur pencabulan yang diatur dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**, yaitu tersangka Muhamad Hasan, umur 55 tahun, alamat Dusun Sumberdandang Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Jember.
2. **Dengan Sengaja**, bahwa atas kemauan/ niatnya sendiri tersangka Muhamad Hasan melakukan perbuatan cabul terhadap korban Eko Okta Galuh, dengan cara-cara yang telah direncanakan sebelumnya yaitu mengajak korban masuk rumahnya dimana pada waktu tersebut korban sedang bermain dan ketika korban masuk, pintu rumah tersangka segera ditutup oleh tersangka kemudian mengajak korban melakukan perbuatan cabul.
3. **Ancaman kekerasan, memaksa**, bahwa tersangka dalam setiap melakukan perbuatan cabul terhadap korban selalu melakukan pemukulan apabila korban tidak menuruti kemauan tersangka. Dan pada waktu tersangka melakukan perbuatan sodomi korban selalu menolaknya tetapi tersangka tetap memaksanya, dan juga terjadi perlawanan yang dilakukan korban, akan tetapi korban yang mempunyai fisik lemah karena korban mengalami cacat sejak kecil serta bentuk fisiknya lebih kecil dari tersangka maka perlawanan korban sia-sia. Begitu juga setelah kejadian tersangka juga melakukan ancaman akan melakukan pemukulan apabila korban menceritakan perbuatan tersangka kepada orang lain.

4. **Melakukan tipu muslihat**, bahwa setiap kali melakukan perbuatan cabul tersebut, tersangka selalu memberi uang jajan sebesar Rp 2.000,00. Pemberian uang itu dimaksudkan agar korban merasa senang sehingga tidak terbebani dengan perbuatan tersangka dan selalu menuruti kemauan tersangka.
5. **Membujuk anak**, bahwa korban yang dikenai kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan bujukan untuk melakukan perbuatan cabul adalah seseorang yang memiliki cacat fisik sejak lahir sehingga tidak dapat berjalan normal dan yang masih berumur 11 tahun.
6. **Mebiarkan dilakukan perbuatan cabul**, bahwa dengan ancaman dan paksaan tersangka terhadap korban maka dengan sangat terpaksa korban harus mengalami sodomi yang dilakukan oleh tersangka Muhamad Hasan. Perihal tersebut oleh tersangka telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Tetapi menurut tersangka bahwa batang kemaluannya bisa masuk ke dalam dubur/anus korban hanya 5 (lima) kali kejadian dan perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka kepada korban sejak lima bulan yang lalu.

Unsur-unsur pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP pada prinsipnya hampir sama dengan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

1. **Barangsiapa**, yaitu tersangka Muhamad Hasan, umur 55 tahun, alamat Dusun Sumberdandang Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Jember.
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**, setiap kali melakukan perbuatan cabul terhadap korban, tersangka selalu melakukan pemukulan apabila korban tidak menuruti kemauan tersangka. Setelah kejadian tersebut tersangka juga melakukan ancaman akan melakukan pemukulan apabila korban menceritakan perbuatan tersangka kepada orang lain.
3. **Mebiarkan dilakukan perbuatan cabul**, bahwa dengan ancaman dan paksaan tersangka terhadap korban maka dengan sangat terpaksa korban harus mengalami

sodomi yang dilakukan oleh tersangka Muhamad Hasan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dilakukan sejak lima bulan yang lalu.

Unsur-unsur pencabulan yang diatur dalam Pasal 292 KUHP berbeda dengan kedua pasal diatas. Dalam pasal ini pencabulan yang dimaksud adalah pencabulan terhadap sesama jenis, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul**, bahwa tersangka Muhamad Hasan, yang sudah berumur 55 tahun dengan sengaja telah melakukan perbuatan cabul (sodomi) kepada korban yaitu Eko Okta Galuh yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2005 sekitar jam 11.00 WIB di dalam rumahnya tersangka di dusun Sumberdadang desa Kertosari kecamatan Pakusari Jember.
2. **Dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama**, Bahwa tersangka melakukan perbuatan cabul dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Okta Galuh dan masih berumur 11 tahun atau lahir pada tahun 1994.

## 2.3.2 Surat Dakwaan

### 2.3.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

beberapa pengertian atau definisi mengenai surat dakwaan yang dikemukakan oleh pakar hukum yaitu :

- a. A. Soetomo (Husein :44), merumuskan surat dakwaan sebagai berikut :

“Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut”.

- b. Harun M. Husein (1994:43), mengemukakan :

“Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang

identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan”.

c. M. Yahya Harahap (1988:414), menyatakan :

“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian: surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.

### 2.3.2.2 Prinsip dan Syarat Surat Dakwaan

Membicarakan prinsip dan syarat surat dakwaan maka harus kita sesuaikan dengan apa yang diatur dalam KUHAP, tepatnya pasal 143 ayat 2 KUHAP yang menetapkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa).
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam praktek syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda tangan dan identitas lengkap terdakwa), disebut syarat formal. Sedangkan syarat yang bertalian dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan) disebut syarat material.

Pencantuman syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari pada surat dakwaan itu sendiri.

Tujuan surat dakwaan tidak lain ialah proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan. Kesemuanya itu guna menentukan perbuatan apa yang telah terbukti, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, dan siapa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

### 2.3.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Sama halnya dengan cara merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan, maka pemilihan bentuk surat dakwaan pun harus dilakukan dengan secara cermat. Dalam praktek dikenal berbagai bentuk surat dakwaan. Bentuk bentuk surat dakwaan tersebut antara lain, sebagai berikut:

#### a. Surat Dakwaan Tunggal

Penyusunan surat dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu pada umumnya dakwaan tunggal ini dipergunakan dalam pelimpahan perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.

Surat dakwaan tunggal ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa:

- Cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja.  
Misalnya : Penganiayaan (pasal 351 KUHP)
- Melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana (*concursum idealis*) sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP.
- Melakukan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) seperti diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### b. Surat Dakwaan Alternatif

Bentuk dakwaan yang demikian tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif

adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dan dakwaan digunakanlah bentuk alternatif.

Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu antara kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir sama bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya.

Van bemmelen (sasangka, 1996:98) mengemukakan:

1. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di pengadilan, misalnya apakah terbukti nantinya membujuk melakukan atau melakukan perbuatan.
2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti.

Dakwaan alternatif selain mengandung segi-segi positif juga terdapat segi-segi negatif. Segi positifnya adalah dengan surat dakwaan ini terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana, karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara urut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Dakwaan dengan bentuk ini, memberikan kelonggaran pada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang menurut keyakinannya dipandang terbukti.

Sedangkan dari segi negatifnya, dakwaan ini dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Selain itu, apabila penuntut umum dianggap kurang begitu mampu menguasai dengan pasti materi perkara yang bersangkutan, maka alasan tersebut dapat digunakan oleh terdakwa/ penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan dengan alasan dakwaan kabur (*obscuurlibel*).

c. Surat Dakwaan Subsider

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya, oleh karena itu penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih ringan ditempatkan dibawahnya.

Ditinjau dari sistem pembuktian, pada dakwaan subsider ada kemiripan dengan dakwaan alternatif, karena hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Perbedaannya, dakwaan subsider pembuktiannya dilakukan secara berurutan dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dianggap terbukti. Sedangkan pada dakwaan alternatif, pembuktiannya langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti.

Selain itu, perbedaan yang lain terdapat pada cara penempatan urutan tindak pidana yang didakwakan. Pada dakwaan subsider tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat ditempatkan pada urutan teratas, kemudian baru disusul dengan lapisan-lapisan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling ringan. Sedangkan pada dakwaan alternatif cara penempatan lapisan dakwaan demikian tidak dikenal. Pada dakwaan alternatif antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain dipisahkan dengan kata "atau", sedangkan dalam dakwaan subsider kata "atau" tidak dikenal. Satu hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dakwaan subsider adalah bentuk tindak pidana, yaitu satu tindak pidana yang akibatnya menyentuh pula beberapa ketentuan pidana, dimana pengertian tersebut tidak dapat disamakan dengan pengertian satu tindak pidana yang melanggar beberapa ketentuan pidana (*concursum idealis*).

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri-sendiri), atau dianggap berdiri sendiri, akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Secara formal bentuk dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, akan tetapi perbedaannya dalam dakwaan alternatif dan subsider hanya butuh satu tindak pidana saja yang perlu dibuktikan sedangkan dalam dakwaan kumulatif, semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan.

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan *samenloop/ concursus* atau *deelneming*. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi, dakwaan ini diberlakukan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.

Waktu dari tempat terjadinya tindak pidana untuk tindak pidana yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lain berdiri sendiri atau berlainan. Sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri, waktu dan tempatnya adalah sama. Konsekuensi dari surat dakwaan ini adalah dalam persidangan harus dibuktikan semua satu-persatu. Apabila penuntut umum menganggap terbukti semuanya, maka di dalam membuat tuntutan pidana harus berpedoman pada pasal 63 sampai pasal 71 KUHP, yakni permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah 1/3nya.

e. Surat dakwaan Kombinasi/ Gabungan

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena rumitnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan teliti oleh Penuntut Umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi didalam

pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.

Bentuk-bentuk surat dakwaan bisa disusun sebagai berikut:

1. Kumulatif subsidair
2. Kumulatif alternatif
3. Subsidair kumulatif

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsidair, maka pembuktian dilakukan berurut, mulai dari lapisan teratas sampai pada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan alternatif, maka pembuktiannya langsung terhadap dakwaan yang dipandang terbukti.

### 2.3.3. Pengertian Asas *lex specialis derogat legi generali*

Dalam hukum terdapat suatu asas penting, yang dikenal dengan *lex specialis derogat legi generali*. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*). dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki *validity* sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang *valid*, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Mengenai persoalan apakah aturan yang bersifat khusus itu (*lex specialis*) sering terjadi kekeliruan pemahaman. Scharusnya metode yang digunakan dalam hal ini tidak bersifat induktif (dari umum ke khusus), melainkan justru deduktif (dari khusus ke umum). Mengkaji suatu aturan apakah bersifat umum atau khusus harus berpangkal tolak dari aturan yang diduga bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya. Dengan kata lain, harus dapat diidentifikasi dalam aturan yang bersifat khusus itu, sifat-sifat umumnya terlebih dahulu, yang hal itu hanya dapat diketahui apabila dikuasai dengan baik

aturan yang bersifat umum tersebut. Selain hal-hal yang bersifat umum, dalam aturan yang bersifat khusus akan terdapat hal-hal khusus lainnya. Dengan demikian, aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum, ditambah hal lain lagi. Dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri atau kategori dari aturan yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi kemudian didalamnya ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu. Apabila dalam suatu aturan hukum, tidak memuat norma yang hakikatnya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis*.

Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogat legi generali* dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori *rule of recognition*. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparatus) negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang *criminal law policy* dari Ancel, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*). Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan game-rules dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang ini atau yang itu. Sementara, yang ini atau itu tersebut ditentukan oleh manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan-aturan yang lain yang bersifat khusus.

Umumnya suatu asas hukum didepositifkan dalam satu atau lebih aturan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia asas ini terkandung dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal ini

menegaskan keberlakuan (*validitas*) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus.

Aturan hukum yang mengandung asas *lex specialis derogat legi generali*, berlaku bukan hanya dalam mensikapi perbuatan-perbuatan yang *taatbestand* dengan aturan pidana yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga bahkan terutama terhadap aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP. Bahkan sepanjang tidak diatur sebaliknya, asas ini juga berlaku terhadap sesama undang-undang di luar KUHP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP, yang menentukan: ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain. Dengan demikian, ketentuan Pasal 63 ayat (2) bukan hanya berlaku ketika mencermati peristiwa konkrit dihadapkan pada aturan-aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pemedanaan yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga terhadap hal yang sama yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dihadapkan dengan KUHP itu sendiri, atau lebih jauh lagi terhadap dihadap-hadapkannya dua atau lebih undang-undang di luar KUHP. Sepanjang suatu peraturan perundang-undangan memuat aturan pidana yang khusus, maka mengenai hal yang sama yang secara umum diatur dalam KUHP (atau undang-undang di luar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadi tidak absah atau tidak lagi *valid*.

Pemberlakuan asas ini bukan hanya terhadap adanya undang-undang pidana khusus, tetapi juga merembes terhadap undang-undang *adminstratif* yang didalamnya memuat aturan pidana (*administratiefstrafrecht*). (<http://www.sinarharapan.co.id>, Sabtu :04 Juni 2005)

Beberapa pendapat ahli hukum Indonesia tentang UU Perlindungan Anak dengan Asas *lex specialis derogat legi generali* :

1. Menurut Melani (Advokat, Dosen Fakultas Hukum Unpas dan anggota Fordiskum Bandung.):

“Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak, untuk menjerat para pelaku dengan korban anak, merupakan ketentuan pidana khusus, sebagaimana asas yang terkandung dalam pasal 103 KUHP, yaitu *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum). Sehingga bila tindak pidana diatur dalam ketentuan khusus, maka ketentuan tersebut menyampingkan ketentuan umum yang ada dalam KUHP. Dengan kata lain, pasal yang harus dikenakan adalah pasal dalam ketentuan khusus”.

2. Menurut Dadang Sukandar (pengamat hukum Indonesia) :

“Buat apa dibuat UU Perlindungan Anak yang ketentuannya *lex specialis* kalau yang digunakan masih KUHP yang lebih umum (*Lex generalis*)? Lahirnya berbagai UU semisal UU Perlindungan Anak yang sifat ketentuan hukum pidananya *lex specialis* itu menjadi indikasi dari kekurangan KUHP. KUHP belum sepenuhnya menjamin penyelesaian persoalan-persoalan hukum pidana yang muncul di masyarakat sesuai harapan. Keadaan “belum menjamin” ini selalu ditegaskan dalam setiap dasar pertimbangan lahirnya perundangan-perundangan *lex specialis* tersebut. Lahirnya berbagai aturan *lex specialis* sebagai pelengkap KUHP merupakan suatu kewajaran mengingat hukum bersifat dinamis”.

3. Menurut Agus Sutoto (Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis)

“Saya memberi instruksi khusus agar dalam kasus-kasus pencabulan anak, jaksa harus menggunakan UU Perlindungan Anak. sejak April lalu sudah ada lima perkara pencabulan yang diputus majelis hakim PN Ciamis berdasarkan UU Perlindungan Anak. Hukumannya antara empat sampai sembilan tahun. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa denda rata-rata Rp60 juta. Kejadian di Ciamis menambah deretan keberhasilan dimana jaksa dan hakim lebih mengedepankan untuk menggunakan UU Perlindungan Anak daripada KUHP dalam perkara-perkara yang melibatkan korban anak-anak karena sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih detail dan *lex specialis*”.

4. Menurut Prof Dr L.K. Suryani SpKj ( aktivis perlindungan anak dari Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Bali dan anggota Committee Against Sexual Abuse) pada kasus pertama pedofilia yang diputus menggunakan UU No 13/2002 tentang Perlindungan Anak di Amlapura Bali :

"Pasal 292 juncto pasal 64 KUHP soal Pencabulan dengan tuntutan maksimal 5 tahun dipandang aktivis anak Bali tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Bahkan, dengan hukuman yang ringan, setelah keluar dari penjara, ada kecenderungan pelaku berhasrat mengulangi perbuatannya. Setelah ada acuan hukum baru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU No 13/2002 tentang Perlindungan Anak, sudah sewajarnya undang-undang tersebut digunakan. "Apalagi kalau dilihat dari sudut penjeratan, undang-undang itu sangat bagus diterapkan".

Sebagai catatan penting, bahwa dalam persidangan Sahat Perdamaian Sihombing SH, selaku anggota majelis hakim menyatakan, majelis hakim mementahkan semua tuntutan JPU Wayan Eka Miartha SH maupun pleidoi yang diajukan pihak pengacara yang dimotori Ketut Suega Arya Dauh SH dkk. Majelis hakim PN Amlapura hanya menggunakan UU No 23 Tahun 2002 sebagai acuan hukum tunggal dan memutus Brown William Stuart alias Tony, 52, terpidana kasus pedofilia (pelecchan seks terhadap anak-anak divonis 13 tahun. Ini adalah kasus pertama pedofilia yang diputus menggunakan UU No 13/2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 12 Mei 2004 dan sudah sewajarnya jika putusan majelis hakim PN Amlapura dapat dijadikan sebagai acuan atau contoh dalam perkara-perkara yang sama di daerah lain.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas dan berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang penulis kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan nomor Reg. Perk: PDM-160/JEMBER/04.05 tidak memperhatikan penerapan *asas lex specialis derogat legi generali*. Dimana terlihat jelas, bahwa terdapat dua aturan hukum yang mengatur hal yang sama yang diterapkan oleh penuntut umum. Yaitu Pasal 82 UU No 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 289 KUHP. Mengingat bahwa kasus ini adalah suatu kasus yang menyentuh tentang perlindungan terhadap anak, seharusnya undang-undang yang digunakan adalah UU No 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena UU Perlindungan Anak bersifat *lex specialis derogat legi generali* terhadap KUHP.
2. Bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN Jr adalah bentuk dakwaan alternatif, sedangkan menurut penulis penerapan dakwan alternatif dalam kasus ini tidak tepat dan kurang efektif. Karena kasus ini merupakan kasus yang diatur oleh undang-undang khusus dan hanya melanggar satu ketentuan hukum maka dakwaan yang lebih tepat adalah bentuk dakwaan tunggal dan tidak perlu mencampuradukkan lagi dengan pasal-pasal KUHP.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- I. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seharusnya lebih dimaksimalkan lagi. Hal ini guna dalam upaya pemberian perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak. Aparat penegak hukum juga harus memberikan penyelesaian yang seadil-adilnya

pada kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak yang khusus mengatur tentang hak dan kewajiban anak dan tidak hanya mengacu pada KUHP sebagai acuan penjatuhan pidana. Hal ini sesuai dengan asas perundang-undangan *lex specialis derogat legi generali*.

2. Jaksa sebagai seorang aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukum dalam kasus ini, seharusnya lebih memperhatikan tentang pasal dan bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus-kasus khusus, seperti kasus pencabulan terhadap anak dalam skripsi ini. Bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah merupakan dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara, oleh karena itu surat dakwaan harus dibuat setepat dan seefektif mungkin guna membantu dan mempermudah hakim agar yakin dalam membuat sebuah putusan. Karena ketepatan dan keefektifan suatu dakwaan akan berpengaruh pada berat ringannya vonis pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

**a. Buku Kepustakaan :**

- Ansorie, Syarifuddin, Ruben Ahmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung. Angkasa Bandung.
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Pustaka Kartini.
- Harun M, Husein. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada media.
- Prodjohamidjojo, Matiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Universitas Jember. 2005. *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Korban Kekerasan Seksual*. Malang: Refika Aditama.

**b. Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

**C. Internet**


<http://Cyberman.cbn.net.id>. 2005. *Sebelas Perilaku Seksual Menyimpang*. Senior: 10 September 2005.

<http://www.suarapembaharuan.com/news>. 2005. *Menjerat Pelaku Pedofilia Dengan UU Perlindungan Anak*. Suara Pembaharuan Daily: 15 Mei 2005.

<http://www.lbh.apik.co.id>. *Penyalahgunaan Seksual Terhadap Anak*. LBH Asosiasi Perempuan Indonesia, (tanpa tanggal, bulan, dan tahun).

<http://www.solusihukum.co.id>. *Kasus Pedofilia: UU Perlindungan Anak Jadi Acuan Tunggal dalam putusan PN Amlapur* : Juni 2004, 12:05

<http://www.sinarharapan.co.id>. *KUHP dan Perundang-undangan "Lex Specialis"*. Sabtu, 04 Juni 2005



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 391 /PID. B / 2005 /PN.Jr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Pengadilan Tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa Singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIHANAH HASAN, Tempat Lahir : 25 Jember, Umur/Tgl. Lahir : 60 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Desa. Subandiyong Desa Kertaseri, Kec. Padasari, Kabupaten Jember, Agama : Telam, Pekerjaan : ukang hijab

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 UU No. 3 th. 2002 (Korupsi) sel. 28, KUHP (Kedua Prinsip), Pas. 292 KUHP (Kedua -

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut : (Subsidiar) ; Telah membaca Berkas perkara dari Penyidik, telah mendengar pembacaan surat dakwaan / dakwaan dari Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat adanya barang bukti, serta mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya :

Menimbang dan sebagainya :

Mengingat pasal : 32 UU No. 3 th. 2002 KUHP, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 (KUHAP) ;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa : RIHANAH HASAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja melakukan perbuatan cabul (sedewi) terhadap orang lain"

Menetapkan pidana kepada terdakwa : RIHANAH HASAN tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara / kurungan selama : 5 (lima) tahun ; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bulan, atau denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bulan, atau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahun ;

Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari pada perintah dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum habis masa percobaan selama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bulan, telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhinya :

Menetapkan, bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana tersebut :

Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan / dikeluarkan dari tahanan / ditahan :

Menetapkan barang bukti berupa : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1(satu) celana pendek, 1(satu) sarung milik terdakwa dikembalikan kepada : RIHANAH HASAN, sedangkan 1(satu) celana pendek dan 1(satu) baju batik ketak dirampas untuk Negara / dimusnahkan, RIHANAH HASAN, yang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membebankan Biaya Sidang perkara kepada terdakwa sebesar Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : SEPTEN, Tanggal : 11 JULI 2005, dengan :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Hakim Ketua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan Hakim Anggota

dengan dihadiri oleh : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Penuntut Umum :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Panitera Pengganti, serta terdakwa dengan Penasehat Hukumnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ketut lerkh : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hakim-hakim Anggota XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hakim Ketua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Panitera Pengganti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ketut lerkh



**SURAT DAKWAAN**

No. Reg. Perk : PDM-160/JMBER/04.05

**Identitas Terdakwa :**

Nama Lengkap : MUHAMAD HASAN.  
 Tempat Lahir : Jember  
 Umur / tanggal lahir : 60 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Dsn Sumberdandang, Ds Kertosari, Kec Pakusari, Kab. Jember  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Tukang Pijat  
 Pendidikan : SR Kls IV.

**Penahanan**

- Penyidik menahan sejak tgl. 23-01-2005 s/d 20-04-2005.
- Penuntut Umum menahan sejak tgl. 21-04-2005 s/d 10-05-2005.

**Dakwaan**

**Kesatu**

----- " Bahwa terdakwa Muhamad Hasan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2005 sekira jam 11.00 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret tahun 2005 bertempat di Dsn Sumberdandang, Ds Kertosari, Kec Pakusari, Kab. Jember atau pada waktu tertentu masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Eko Okta Galuh, umur 11 tahun, kelamin laki-laki, dengan cara sebagai berikut : -----

- bahwa pada awal mulanya saksi korban Eko Okta Galuh sedang bermain-main halaman dirumah kemudian dipanggil oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa menutup pintunya setelah itu terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka celana waktu itu terdakwa juga membuka celana dalam keadaan kemaluan dalam keadaan tegang, saksi korban dipaksa untuk menuruti kemauan terdakwa yaitu untuk memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang untuk dimasukkan ke lubang anus/ dubur saksi korban akan tetapi pada awalnya saksi tidak mau dan pada saat itu terdakwa mengancam saksi korban mau memukul korban bila tidak mau menuruti permintaan terdakwa ; -----

- bahwa oleh karena saksi takut maka menuruti permintaan terdakwa sehingga setelah kemaluan terdakwa masuk anus saksi terasa sakit sekali dan pada bibir anus terasa basah setelah itu saksi diberi uang oleh terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- untuk uang jajan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dikamar tidur milik terdakwa pada siang hari dan telah berlangsung sebanyak sepuluh kali dalam kurun waktu sekitar lima bulan, setiap kali selesai melakukan sodomi saksi korban diberi uang sebesar Rp. 2.000 ; -----

- bahwa sebelum memasukkan kemaluannya ke lubang anus saksi korban terdakwa menggunakan minyak goreng yang biasa dipakai untuk memijat dengan cara mengoleskan pada bibir anus saksi korban sehingga terasa agak licin dan kemaluan terdakwa bisa masuk ke lubang anus saksi korban , akibatnya anus korban merasa sakit dan kemudian menceritakan kepada ibu angkatnya Asri al.B. Jayus dan juga kepada orang tuanya Tohari hingga akhirnya mengadukan kepada pihak yang berwenang ". -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002.

**Atau**

**Kedua.**

**Primair.**

----- " Bahwa terdakwa Muhamad Hasan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap saksi korban Eko Okta Galuh, jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun , adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas , sehingga korban telah berhasil disodomi oleh terdakwa lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali dan berlangsung kurang lebih lima bulan, didalam terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar lima kali terdakwa bisa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke lubang anus/dubur korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani dari kemaluannya , akibatnya korban merasakan sakit pada anus / dubur ketika terdakwa memasukkan kemaluan

kelubang anus korban dan begitu juga setelah selesai terdakwa mensodomi korban hingga korban merasa kesakitan dan akhirnya menceritrakan kepada Ibu Angkatnya Asri al.B.Jayus dan juga kepada orang tuanya sendiri Tohari dan selanjutnya mengadukan atau melaporkan kepada pihak berwajib “ .....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 289 KUHP.


**Subsidair.**

----- “ Bahwa terdakwa Muhamad Hasan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau septutnya harus diduga belum dewasa terhadap saksi korban Eko Okta Galuh, jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun , adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas , sehingga korban telah berhasil disodomi oleh terdakwa lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali dan berlangsung kurang lebih lima bulan, didalam terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar lima kali terdakwa bisa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kelubang anus/dubur korban dan terdakwa mengeluarkan air mani dari kemaluannya , akibatnya korban merasakan sakit pada anus / dubur ketika terdakwa memasukkan kemaluan kelubang anus korban dan begitu juga setelah selesai terdakwa mensodomi korban hingga korban merasa kesakitan dan menceritrakan kepada Ibu Angkatnya Asri al.B.Jayus dan juga akhirnya kepada orang tuanya sendiri Tohari dan selanjutnya mengadukan atau melaporkan kepada pihak berwajib “ .....


Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 292 KUHP.

Jember, 25 April 2005.

Penuntut Umum




**IWAYAN SUMADANA, SH.**  
Jaksa Madya Nip. 230018663.



KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT JEMBER  
SEKTOR PAKUSARI  
Jl. Prambanan No. 89 Pakusari 68181

“ PRO JUSTITIA “

GAMBAR / IDENTITAS TERSANGKA



KETERANGAN GAMBAR / FOTO :

N A M A	: MUHAMAD HASAN
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	: Jember, 55 Tahun
PEKERJAAN	: Tukang pijat
A G A M A	: I s l a m
KEWARGANEGARAAN	: Indonesia/madura.
TEMPAT TINGGAL DI	: Dsn. Sumberdandang Ds. Kertosari Kecamatan. Pakusari Kab. Jember.
P E R K A R A	: Melakukan perbuatan cabul/sodomi dengan seorang anak yang mempunyai jenis kelamin yang sama
MELANGGAR PASAL TERSANGKA MENGAKU	: 82 UU. No. 23 Th. 2002 Jo pasal 292 KUH Pidana : Belum Pernah Dihukum.

Pakusari, 1 April 2005

PENYIDIK PEMBANTU

  
AGUS SUTRIYONO  
BRIPKA NRP 68040253